

## **Kajian Yuridis Kegiatan Usaha Rentenir dan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian**

**Rismahayani<sup>1</sup>, Shilvirichiyanti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi

e-mail: Rismahayani77@gmail.com

### **Abstrak**

Pengaturan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan sementara untuk proses perizinan koperasi simpan pinjam terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 sementara untuk kegiatan Rentenir berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan merupakan usaha yang dilarang terlebih lagi berkedok koperasi simpan pinjam. Lemahnya pengawasan yang dilakukan baik oleh internal Koperasi maupun oleh pemerintah dimana pengawasan terhadap rentenir sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan sangat merugikan bagi negara dikarenakan tidak adanya pajak dari usaha rentenir.

**Kata Kunci** : Kegiatan Usaha, Rentenir, Koperasi

### **Abstract**

Arrangements for the implementation of Savings and Loans Cooperative activities have been regulated in law number 17 of 2012 concerning cooperatives and while the licensing process for savings and loan cooperatives can be found in Government Regulation Number 9 of 1995 while for moneylender activities based on statutory regulations it is a business that is prohibited. under the guise of a savings and loan cooperative. Weak supervision carried out both internally by cooperatives and by the government where supervision of loan sharks clearly violates laws and regulations and is very detrimental to the state due to the absence of taxes from loan sharks.

**Keywords** : Business activities, Loan Sharks, Cooperatives

### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya Koperasi bagi bangsa Indonesia suatu bentuk badan kemasyarakatan yang dalam perjalanan sejarahnya dari Indonesia merdeka sampai saat ini dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan baik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai Undang-undang di bawah UUD 1945. Koperasi adalah bentuk perusahaan yang berasal dari luar yang dasar-dasar usahanya sesuai dengan beberapa kegiatan tradisional masyarakat Indonesia.

Koperasi bukan saja sebagai organisasi masyarakat tetapi juga perusahaan yang dapat berjalan sekaligus dan saling mengisi yang hidup dalam kekeluargaan dan kegotongroyongan, dasar dari Koperasi di Indonesia yang tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 dimana bangsa yang besar ini sistem perekonomiannya adalah berdasarkan perekonomian kerakyatan.

Berdasarkan Kepmen No: 351/Kep/M/XII/1998, dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan, yaitu tabungan Koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, Koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus Koperasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pada pasal Pasal 4 dimana Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, dari pasal 4 tersebut dapat di jelaskan dimana keberadaan koperasi pada intinya benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi tersebut, sementara bila kita kembali pada kasus yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dimana banyaknya rentenir yang berwujud Koperasi merupakan problem tersendiri untuk saat ini.

Banyaknya persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terkait peminjaman uang pada Koperasi Simpan Pinjam, ada beberapa gejala hukum yang dilanggar antara lain:

1. Pelanggaran pasal 8 huruf 4 berkenaan dengan alamat lengkap koperasi simpan pinjam Pasal 14 angka (1) yang berkenaan dengan legalitas koperasi simpan pinjam. Berkenaan dengan perizinan atau legalitas dimana Perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diawasi. Hal ini mengingat dalam kegiatan itu terkait perlindungan dana masyarakat yang disimpan. Terkait dengan kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat di luar anggotanya, hal tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 juncto Pasal 18 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995. Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan, Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana masyarakat diluar anggota juga diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Penerapan bunga tinggi pada anggota Koperasi simpan pinjam yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Penagihan peminjaman dilakukan secara sewenang wenang kepada warga yang mulai terlambat membayar cicilan. Karena tidak ada jaminan atau anggunannya, banyak warga yang akhirnya melarikan diri karena tidak sanggup membayar. Biasanya rentenir mengejar nasabah yang melarikan diri dari tanggung jawabnya. Dari sebab itu kebanyakan masyarakat yang meminjam uang dari Rentenir dan apabila tidak

- sanggup membayar angsuran, mereka melarikan diri dan meninggalkan usaha yang telah mereka jalani sehari hari
3. Lemahnya pengawasan terhadap aktifitas koperasi simpan pinjam.
  4. Tidak adanya batasan terhadap bunga dalam pemulangan pinjaman yang berakhir pada perampasan hak pribadi peminjam dimana Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut. jumlah yang disebutkan dalam perjanjian. Dalam perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujuinya. Apabila para pihak melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan maka para pihak harus bertanggung jawab
  5. Kesalahan terhadap keanggotaan yang lebih banyak dimanfaatkan oleh non anggota koperasi simpan pinjam. Berdasarkan Ketentuan “calon anggota” dalam Pasal 18 ayat (2) PP No 9 Tahun 1995 ternyata telah dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam memanfaatkan ketentuan “calon anggota” untuk merekrut masyarakat dengan harapan mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjamnya.

Berdasarkan ketentuan tentang calon anggota telah diatur secara jelas, bahwa dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Namun kenyataannya setelah waktu yang ditentukan berakhir calon-calon anggota tersebut statusnya tidak berubah menjadi anggota

Persoalan hukum yang dilanggar rentenir (pengalng dana) yang berkedok koperasi simpan pinjam yakni terkait pada Pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi. Berdasar ketentuan tersebut, secara normative jika suatu koperasi ingin menghimpun dana dari masyarakat, maka koperasi tersebut harus mendapat izin sebagai bank dari Bank Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa: Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia sering disebut sebagai “Bank gelap”. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda

Dari gejala gejala di atas dapat digambarkan dimana Koperasi Simpan Pinjam yang ada saat ini lebih berorientasi pada keuntungan atau laba bagi pemodal bukan pada kemakmuran anggotanya. Semakin banyak Koperasi Simpan Pinjam yang berdiri, semakin ketat pula persaingan antar sesama Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam penelitian yang berjudul: **Kajian Yuridis Kegiatan Usaha Rentenir Dan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian**

## **METODE**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam**

Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai Koperasi simpan pinjam antara lain Undang-undang Nomor 17 tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 dari dua peraturan ini dapat diambil kesimpulan bahwa usaha koperasi simpan pinjam sangatlah kompleks baik pada prinsip maupun pada tataran tujuan dibentuknya koperasi simpan pinjam.

Bila dilihat dari pasal-perpasal yang ada pada peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1995 ini di jelaskan dimana koperasi simpan pinjam :

a. Pasal 2

- 1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
- 3) Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

b. Pasal 3

- 1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- 2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran:
  - a. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - b. Administrasi dan pembukuan;
  - c. Nama dan riwayat hidup calon Pengelola;
  - d. Daftar sarana kerja.\
- 3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

c. Pasal 5

- 1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.
- 2) Tatacara perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar diajukan dengan disertai tambahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- 4) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai izin usaha. Bagian Ketiga Jaringan Pelayanan

d. Pasal 9

- 1) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
  - a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik; c.mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
- 2) Dalam hal Pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
  - a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
  - b. Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik

e. Pasal 19

- 1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
  - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
  - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
- 2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
- 3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengah Nomor 11 tahun 2018 Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu dilakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan usaha simpan pinjam koperasi, dalam peraturan ini dijelaskan bagaimana perizinan pendirian koperasi simpan pinjam antara lain dapat dilihat pada :

a. Pasal 4

- 1) Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diberikan kepada KSP atau USP.

- 2) Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
- 3) KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi memperoleh Izin Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
  - b. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
  - c. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
  - d. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
- b. Pasal 5  
Persyaratan pembukaan kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi:
  - 1) Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - 2) KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;
  - 3) Mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
  - 4) Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
  - 5) Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 6) Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 7) Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Bupati/Walikota setempat (terkait pembinaan dan pengawasan cabang);
  - 8) Memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - 9) Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi
- c. Pasal 6  
Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan persyaratan:
  - 1) Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
  - 2) Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
  - 3) Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
  - 4) Memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;

### **Usaha Rentenir Dalam Koperasi Simpan Pinjam**

Praktik lintah darat dengan kedok koperasi simpan pinjam dinilai sudah meresahkan masyarakat. Agar praktik rentenir tersebut tidak semakin meresahkan meskipun peraturan berkenaan usaha simpan pinjam dibawah koperasi sudah ada.

Tidak adanya payung hukum terkait usaha rentenir yang dibungkus dengan lebel koperasi simpan usaha ini jelas sudah banyak merugikan baik bagi masyarakat menegah ke bawah maupun kerugian yang dialami oleh negara dikarenakan usaha ini sama sekali tidak terpungut pajak usahanya.

Ada beberapa penyebab berlarutnya persoalan rentenir dikarenakan

- a. Lemahnya pengawasan yang dilakukan baik oleh internal Koperasi maupun oleh pemerintah dimana pengawasan terhadap rentenir sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan sangat merugikan bagi negara dikarenakan tidak adanya pajak dari usaha rentenir.
- b. Kurangnya aksi dan reaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan rentenir ini akan berdampak pada melemahnya perekonomian masyarakat, masyarakat akan tetap dan semakin dekat dengan rentenir karena sulitnya lepas dari rentenir bila sudah melakukan peminjaman, adanya kemudahan yang diberikan oleh rentenir dalam pencairan dana bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga jasa keuangan atau koperasi simpan pinjam sekalipun.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan dalam pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penyebab Masyarakat Melakukan Peminjaman Berbunga Riba/rente sudah menjadi bagian hidup masyarakat di dunia sejak dahulu
- b. Rentenir tetap dibutuhkan oleh masyarakat disebabkan tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat yang tidak sebanding dengan biaya hidup sehari-hari
- c. Rentenir dapat tetap hidup karena faktor pencairan uang yang sangat cepat tanpa proses yang membutuhkan dokumen-dokumen seperti peminjaman uang di Koperasi atau di Perbankan
- d. Rendahnya pengawasan dari pemerintah terkait dengan rentenir yang berkedok koperasi simpan pinjam.
- e. Cenderung terlihat terjadinya pembiaran rentenir tetap beroperasi ditengah-tengah masyarakat
- f. Cara pembayaran pinjaman yang dapat ditunda dan ditetapkan
- g. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam yang pada akhirnya koperasi simpan pinjam kekurangan modal
- h. Tidak adanya sanksi kepada pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang menetapkan suku bunga tinggi

Fungsi Manifes adalah fungsi pranata sosial yang tampak, disadari, dan menjadi harapan orang banyak. Rentenir sebagai individu yang bekerja sebagai pekerja yang meminjamkan modal berupa uang kepada nasabahnya, juga tampak dan disadari keberadaanya oleh masyarakat banyak yang berfungsi sebagai lembaga yang membantu masyarakat untuk mendapatkan peminjaman uang walaupun dengan penambahan bunga di setiap peminjamannya

## SIMPULAN

1. Pengaturan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan sementara untuk proses perizinan koperasi simpan pinjam ter dapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 sementara untuk kegiatan Rentenir berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan usaha yang dilarang terlebih lagi berkedok koperasi simpan pinjam.
2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan baik oleh internal Koperasi maupun oleh pemerintah dimana pengawasan terhadap rentenir sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan sangat merugikan bagi negara dikarenakan tidak adanya pajak dari usaha rentenir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001
- Burhanuddin S, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. *Perkoperasian Ghalia Indonesia*. Bogor. 2004
- Harsoyo Yohanes. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Yogyakarta, PustakaWidyatama, 2006
- Hendrojogi, M.Sc., *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- G. Kartasapoetra, dkk. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Ciptaet, 2005
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- M.Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, RM books, Jakarta, 2008
- Mufid Hendra Setyawan, "Ambivalensi Subjective Beliefs dan Subjective Norm
- Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksa, Jakarta, 2003
- Ropke, Jochen, Arifin, dan Hj, Sri Djatnika S, *Ekonomi Koperasi Teoei dan Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 2011
- Teguh Sihono, *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: FPIPS IKIP, 1999
- Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1995
- Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi